

P U T U S A N

Nomor : 49/G/TF/2023/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara :

- 1. SISWO CAHYONO, S.E.,** Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Alamat : Jl.Blida 1 No. 38 RT.031 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Domisili Elektronik (Email) : Siswocahyono83@Gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. HAMDIAH. Z,** Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Alamat : GG. Atlit RT.003 RW. 001 Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Domisili Elektronik (Email) : Hamdiahzkukar111@Gmail.com ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. SUYONO,** Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Alamat : Bunga Putih RT. 004 Desa Bunga Putih Kec. Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Domisili Elektronik (Email) : Suyono111989@Gmail.Com;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini semuanya memberikan Kuasa kepada :

1. AGUS SHALI, S.H.,M.H.,CLA.;
2. MANSYUR, S.H.,M.H.
3. LINA ANDRIANI, S.H.
4. PREDY GUNAWAN, S.H.

Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal Auditor pada Kantor LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H.,M.H.,C.L.A., & REKAN, Semua Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jl. Loa Ipuh No. 17 RT. 17 Kel. Loa Ipuh Kecamatan

Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Domisili Elektronik: Law.Office.Agus.Shali@Gmail.Com. Berdasarkan surat kuasa Nomor : 028/LO-AS/KK/Per-PTUN/XI/2023 tertanggal 13 November 2023.

Selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA, Berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. DENY AFRIANSYAH, S.H.,M.H., Jabatan Analis Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. SAUKANI, S.H., Jabatan Analis Produk Hukum Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa Nomor: 49/G/TF/2023/PTUN.SMD, tertanggal 8 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 20 Desember 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda Nomor 49/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 49/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 7 Maret 2024, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
7. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 49/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 4 April 2024, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor: 49/G/TF/2023/PTUN.SMD dan telah diperbaiki tanggal 15 Februari 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara adalah tindakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (TERGUGAT) Berupa Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.II/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 November 2023 yang mengakibatkan diberhentikannya seluruh kewenangan dan hak keuangan PARA PENGGUGAT sebagai Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019-2024;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa bila dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan paragraf kelima, dijelaskan "warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini merupakan materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dalam Pasal 1 butir 8 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya Untuk Melakukan

dan/atau Tidak Melakukan Perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang – Undang Administrasi Pemerintahan, Tindakan tersebut dimasukkan ke dalam ranah perluasan definisi Keputusan Tata Usaha Negara di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009;

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan di dalam perkara a quo termasuk lingkup sengketa tata usaha negara, oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

III. TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019 – 2024 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 171.3.2/7/B.PP0D.III/2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (TERGUGAT) telah melakukan tindakan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor: P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023, Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 November 2023;
3. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan berdasarkan Surat Nomor: 056/LO-AS/KK/S/XI/2023 Perihal : Keberatan atas Terbitkanya Kebijakan Tata Usaha Negara Berupa Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tanggal 16 November 2023 serta surat Nomor :061/LO-AS/KK/S/XII/2023 Perihal : Surat Pemberitahuan Pengaktifkan Kembali Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 1 Desember 2023, yang mana kedua surat tersebut sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak menjawab dan/atau menindaklanjutinya;
4. Bahwa dengan tidak dilakukannya perbuatan konkret oleh TERGUGAT berupa Pengaktifkan Kembali PARA PENGGUGAT

sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara serta tidak dibayarkan hak keuangan dan kembalikan kewenangan PARA PENGGUGAT sebelum adanya keputusan gubernur provinsi kalimantan timur tentang pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka TERGUGAT telah melakukan “Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan” (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dijelaskan:

Ayat (3) “apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”.

6. Bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan dan alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

Bahwa pengajuan gugatan “Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan” (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata usaha Negara”;
2. Bahwa Para Penggugat merasa hak dan kepentingan hukumnya sangat dirugikan *pada saat mengetahui adanya surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebelum adanya Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan timur tentang Pemberhentian PARA*

PENGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa dapat langsung digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia Upaya Administratif maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia sebelum diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Keberatan dan b. Banding. **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani Keuangan Negara;***
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
6. Bahwa objek sengketa di terbitkan oleh TERGUGAT tanggal 9 November 2023 yang kemudian objek sengketa tersebut diterima/diketahui PARA PENGUGAT pada tanggal 9 November 2023;
7. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, PARA PENGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT berdasarkan Surat Nomor : 056/LO-AS/KK/S/XI/2023 Perihal : Keberatan atas

Terbitkannya Kebijakan Tata Usaha Negara Berupa Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tanggal 16 November 2023 serta surat Nomor : 061/LO-AS/KK/S/XII/2023 Perihal : Surat Pemohonan Pengaktifkan Kembali Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 1 Desember 2023;

8. Bahwa dengan demikian apabila dihitung sejak PARA PENGGUGAT merasa hak dan kepentingan hukumnya dirugikan karena TERGUGAT yang memberhentikan kewenangan dan hak keuangan PARA PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, ***pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT yang terdaftar pada tanggal 20 Desember 2023 masih dalam tenggang waktu 49 (empat puluh sembilan puluh) hari, dan tidak lewat dari tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh) hari*** sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mendadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, ***sehingga*** gugatan Para Penggugat patut dan berdasar hukum untuk diterima;

V. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019 – 2024 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/B.PP0D.III/2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT semula adalah Anggota Partai Kebangkitan Bangsa, namun sekarang PARA PENGGUGAT telah berpindah partai politik yaitu masing-masing PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Anggota Partai Nasdem sedangkan PENGGUGAT III adalah Anggota Partai Golkar;
3. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah berpindah partai politik, maka Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

4. Bahwa terhadap permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, TERGUGAT meneruskan permohonan tersebut dengan mengajukan surat Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Surat Nomor : P-3773/SET-DPRD/PP.1/100.1.4.2/9/2023 Perihal : Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB Atas Nama Suyono kepada Munabbihudin, S.H.M.H., tanggal 27 September 2023 dan Surat Nomor : P-4481/DPRD/PP.1/100.1.4.2/10/2023 Perihal : Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari PKB Atas Nama HADIAH Z, S.Pd kepada QURAI SMAIL tanggal 24 Oktober 2023 kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Melalui Bupati Kutai Kartanegara;
5. Bahwa usulan TERGUGAT sebagaimana poin 4 (empat) tersebut diatas sedang dalam proses dan sampai dengan saat ini Gubernur Provinsi Kalimantan Timur belum mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa sebelum adanya surat keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan timur tentang pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai kartanegara sebagaimana poin 3 (tiga) tersebut di atas, TERGUGAT telah melakukan tindakan hukum Berupa Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 November 2023, yang mana dalam surat pemberitahuan tersebut TERGUGAT telah menghentikan seluruh kewenangan dan hak keuangan PARA PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum adanya keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa terhadap surat pemberitahuan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT berdasarkan Surat Nomor : 056/LO-AS/KK/S/XI/2023 Perihal : Keberatan atas Terbitnya Kebijakan Tata Usaha Negara Berupa Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tanggal 16 November 2023 serta surat Nomor : 061/LO-AS/KK/S/XII/2023

Perihal : Surat Pemohonan Pengaktifkan Kembali Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 1 Desember 2023;

8. Bahwa terhadap surat keberatan dan surat permohonan sebagaimana dimaksud poin 7 (tujuh) tersebut diatas, sampai dengan dibuatnya gugatan ini tidak di tindaklanjuti oleh TERGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 406 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan;

Pasal 406 ayat (1), disebutkan *“pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan dengan Gubernur”*

Pasal 406 ayat (2), dijelaskan *“paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian”*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dijelaskan sebagai berikut :

“Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik :

Pasal 100 huruf b, dijelaskan *“kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota”*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dijelaskan

Pasal 104 ayat (1), dijelaskan *“paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 100 huruf b, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian”;-

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tat Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, dijelaskan sebagai berikut;

Pasal 146, dijelaskan “*pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat*”

Pasal 147 ayat (1), dijelaskan “*paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf b, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian*”

Jika memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud poin 4 (empat), poin 5 (lima), poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) tersebut diatas, maka bisa dipahami bahwa TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara karena TERGUGAT hanya memiliki kewenangan untuk meneruskan usulan pemberhentian dari pimpinan partai politik kepada Gubernur melalui bupati;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, menyatakan “***peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (30) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;***

Bahwa jika memperhatikan ketentuan pasal 105 ayat (2) tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan surat pemberitahuan nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan” (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

14. Bahwa selain TERGUGAT telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena telah memberhentikan kewenangan serta hak keuangan PARA PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebelum adanya keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT juga telah terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Bertindak Sewenang-wenang, Asas Profesionalitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

ASAS KEPASTIAN HUKUM :

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Indonesia adalah Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Artinya, Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemerintah harus menghormati dan mentaati hak-hak seseorang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah harus taat hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat;

ASAS TIDAK BERTINDAK SEWENANG-WENANG :

Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya tanpa dasar kewenangan, dan/atau kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintahan. Dengan tidak melaksanakan/mentaati/mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, maka pejabat pemerintahan telah melakukan

tindakan sewenang-wenang karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintahan;

ASAS PROFESIONALITAS :

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan tindakan/perbuatan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum TERGUGAT, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf “a” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara tegas dan jelas ditentukan apa yang menjadi kewajiban dari TERGUGAT yaitu **“MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA”**;

ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA :

Bahwa Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, dimana dalam hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum TERGUGAT yang telah membuat tindakan yang bukan kewenangannya dalam memberhentikan kewenangan dan hak keuangan PARA PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka TERGUGAT dengan jelas telah mengabaikan atau tidak melaksanakan asas ini dan telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan PARA PENGGUGAT;

15. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara), halaman 12 angka 3 huruf b dan c, menyebutkan;
Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum;
Besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa;

Bahwa adapun rincian dan jumlah kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT dan diterima secara tunai dan sekaligus oleh PARA PENGGUGAT akibat telah dihentikan kewenangan dan hak kuangannya sebagai Anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara, adalah (terhitung sejak PARA PENGGUGAT diberhentikan kewenangan dan hak keuangannya oleh TERGUGAT sejak bulan November 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024) :

Jumlah Rasionalisasi Kerugian Materiil:

- a. Gaji pokok sebesar Rp. 64.049.758 x 3 (tiga) bulan x 3 orang = Rp. 576.447.822 (lima ratus tujuh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- b. Reses 3 (tiga) kali dalam satu tahun sebesar Rp. 96.000.000 x 3 orang = Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- c. Perjalanan dinas sebesar Rp. 72.321.000 x 3 bulan x 3 orang = Rp. 650.889.000,- (enam ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- d. Jadi total kerugian PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.515.336.822,- (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

Bahwa kerugian tersebut dihitung berdasarkan jadwal Banmus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan November 2023 dan berdasarkan Hasil Angka sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan;

16. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar sebagaimana uraian tersebut di atas, gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mendadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan PARA PENGGUGAT untuk dikabulkan;

HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUS OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis

Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tindakan Administrasi yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (TERGUGAT) dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tanggal 16 November 2023 adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat adanya pemberhentian kewenangan dan keuangannya kepada PARA PENGGUGAT secara tunai, **sebesar**;
 - a. Gaji pokok sebesar Rp. 64.049.758 x 3 (tiga) bulan x 3 orang = Rp. 576.447.822 (lima ratus tujuh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
 - b. Reses 3 (tiga) kali dalam satu tahun sebesar Rp. 96.000.000 x 3 orang = Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - c. Perjalanan dinas sebesar Rp. 72.321.000 x 3 bulan x 3 orang = Rp. 650.889.000,- (enam ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - d. Jadi total kerugian PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.515.336.822,- (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan berupa pencabutan Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tanggal 16 November 2023;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan surat pemberitahuan untuk mengaktifkan kembali hak-hak dan kewenangan yang melekat pada PARA PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sampai masa akhir jabatannya;
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang diterima di persidangan pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 Februari 2024, pada pokoknya:

I. DALAM JAWABAN POKOK GUGATAN/EKSEPSI

1. Bahwa Para PENGGUGAT telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri TERGUGAT yakni “yang menjadi subjek dalam jabatannya terkait dengan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/II/2023 Perihal Pemberitahuan Tertanggal 9 Nopember 2023 yang isinya memberitahukan berkenaan dengan adanya Surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4/4367.OTDA Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Yang Mencalonkan Diri Dari Partai Politik Yang Berbeda Dengan Partai Politik yang Diwakili Pada Pemilu Terakhir Untuk Mengikuti Pemilu Tahun 2024, Tertanggal 16 Juni 2023 Yang ditujukan kepada Para TERGUGAT.
2. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam faktanya yang telah menerbitkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/II/2023 Perihal Pemberitahuan Tertanggal 9 Nopember 2023 yang ditujukan kepada para PENGGUGAT yang telah dijadikan salah satu pertimbangan atau dasar bagi para PENGGUGAT untuk menerbitkan objek sengketa dan menganggap bahwa surat pemberitahuan tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum adalah tidak benar.

Dan Dapat dijelaskan bahwa;

TERGUGAT telah menerima Surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4/4367.OTDA Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Yang Mencalonkan Diri Dari Partai Politik Yang Berbeda Dengan Partai Politik yang Diwakili Pada Pemilu Terakhir Untuk Mengikuti Pemilu Tahun 2024, Tertanggal 16 Juni 2023 ditujukan kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Privinsi, Para Bupati / Wali Kota, Para Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota. Tercatat dalam agenda Sekteratriat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam isi suratnya menguraikan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huru i dan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2028 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan antarwaktu jika menjadi anggota Partai Politik lain serta ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Yang menegaskan bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal bersetatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir., Berhenti dan tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

3. Menindaklanjuti pada point ke 2 diatas, dalam pertimbangannya TERGUGAT, melakukan tindakan administrasi yakni dengan menerbitkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/II/2023 Perihal Pemberitahuan Tertanggal 9 Nopember 2023 didasarkan pada :
 - a. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 773/PL.01.4-SD/64/2023 perihal Penyampaian Data DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 7 Nopember 2023 Sebagaimana Pengumuman Nomor 7/PL.01.4-Pu/64/2023 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dari Partai NasDem Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 4 Nomor Urut 5 Siswo Cahyono, SE. Menetapkan Siswo Cahyono, SE. atau PENGGUGAT I sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 643/PL.01.4-SD/6402/2023 perihal Tindak Lanjut Permohonan Data DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 7 Nopember 2023 Sebagaimana Pengumuman Nomor 122/PL.01.4-Pu/6402/2023 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lampiran Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Partai NasDem Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara 5 Nomor Urut 5 Hamdiah. Z. S.Pd., Menetapkan Hamdiah. Z. S.Pd atau PENGGUGAT II sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara 3 Nomor Urut 2 Suyono, Menetapkan Suyono atau PENGGUGAT III sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- c. Bahwa berdasarkan hasil Konsolidasi, Konsultasi dan Kordinasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi bersama Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran yakni Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4/4367.OTDA Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Yang Mencalonkan Diri Dari Partai Politik Yang Berbeda Dengan Partai Politik yang Diwakili Pada Pemilu Terakhir Untuk Mengikuti Pemilu Tahun 2024, Tertanggal 16 Juni 2023 harus diberitahukan kepada Anggota DPRD yang tidak lagi mewakili Partai Politik peserta Pemilu terakhir dengan ketentuan bahwa Surat Keputusan Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nantinya akan berlaku surut terhitung sejak penetapan daftar calon tetap tanggal 3 November 2023
- d. Bahwa proses administrasi pengusulan Pemberhentian para PENGGUGAT pada saat diterbitkannya Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/II/2023 Perihal Pemberitahuan Tertanggal 9 Nopember 2023 sedang dalam Proses pengusulan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Bahwa berkenaan dengan Hak Keuangan dan Adminstrasi beserta Kewenangan para PENGGUGAT sebagai anggota DPRD

Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat diterbitkannya Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/II/2023 Perihal Pemberitahuan Tertanggal 9 Nopember 2023 kepada para PENGGUGAT. Oleh TERGUGAT dalam pertimbangan administrasinya agar dilakukan penundaan untuk menghindari resiko kelebihan bayar oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berkenaan dengan Hak Keuangan dan Adminsitrasinya berupa Gaji Pokok, Reses, dan Perjalanan Dinas serta Kewenangan para PENGGUGAT dalam menjalankan fungsi Anggaran, Pembentukan Peraturan Daerah serta Pengawasan. Mengingat Surat Keputusan Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku surut terhitung sejak penetapan daftar calon tetap tanggal 3 November 2023.

Yang dalam fakta hukumnya :

- 1) Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/03/B.POD.II/2024 Tentang Persemian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sdr. Siswo Cahyono, SE. Selaku PENGGUGAT I diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak penetapan daftar calon tetap tanggal 3 November 2023.
- 2) Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/61/B.POD.II/2024 Tentang Persemian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sdri. Hamdiah.Z.,S.Pd. Selaku PENGGUGAT II diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak penetapan daftar calon tetap tanggal 3 November 2023.
- 3) Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/60/B.POD.II/2024 Tentang Persemian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Sdri. Suyono Selaku PENGGUGAT III diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak penetapan daftar calon tetap tanggal 3 November 2023.

- 4) Bahwa berdasarkan pada point 1, point 2 dan point ke 3 tersebut diatas, para PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa jabatan Tahun 2019-2024 terhitung tanggal 3 Nopember 2024.

4. Uraian Fakta Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Tindakan Administratif TERGUGAT yakni:

- a. Memperhatikan ketentuan Pasal 193 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:

Ayat (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

Ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: sebagaimana dimaksud huruf i. **menjadi anggota partai politik lain.**

Yang didasarkan pada Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 22211/DPP/01/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian Siswo Cahyono Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan Berdasarkan Surat Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 053/DPC.33.02/02/XI/2023 tanggal 4 Nopember 2023 Perihal Pemberitahuan Penetapan Pemberhentian **Siswo Cahyono** dari Keanggotaan **Partai Kebangkitan Bangsa dan Menjadi Caleg NasDem.**

Yang didasarkan pada Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 21245/DPP/01/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian **Hamdiah.Z.,S.Pd** Dari Keanggotaan **Partai Kebangkitan Bangsa dan Menjadi Caleg NasDem**

Yang didasarkan pada Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 18836/DPP/01/V/2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian **Suyono** Dari Keanggotaan **Partai Kebangkitan Bangsa dan Menjadi Caleg Golkar**

- b. Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Yang menegaskan bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir., Berhenti dan tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dilakukan penundaan pembayaran berupa Gaji Pokok, Reses, dan Perjalanan Dinas serta Kewenangan para PENGGUGAT dalam menjalankan fungsi Anggaran, Pembentukan Peraturan Daerah serta Pengawasan.
- d. Bahwa berkenaan dengan Hak Keuangan dan Administrasi berupa Gaji Pokok, Reses, Perjalanan Dinas para PENGGUGAT sebagaimana point c tersebut diatas tidak lagi dibayarkan terhitung sejak tanggal 3 November 2023 yakni didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT kemukakan pada bagian jawaban pokok gugatan/eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT atau diluar dari kewenangan TERGUGAT.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan dalam jawaban pokok gugatan/eksepsi diatas, maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini

Para Penggugat mengajukan **Replik** atas Jawaban Tergugat pada tanggal 7 Maret 2024 dan Tergugat mengajukan **Duplik atas Replik Penggugat** melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 14 Maret 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-01 sampai dengan P- 03 sebagai berikut :

1. Bukti P-01 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023, tanggal 9 November 2023, perihal Pemberitahuan;
2. Bukti P-02 : Foto kopi sesuai aslinya Surat Nomor 056/LO-AS/KK/S/XI/2023, tanggal 16 November 2023, perihal keberatan atas diterbitkannya Kebijakan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023, perihal Pemberitahuan;
3. Bukti P-03 : Foto kopi sesuai aslinya Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor 061/LO-AS/KK/S/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023 perihal surat pemberitahuan pengaktifkan kembali anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Foto kopi sesuai aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 100.1.4.2/60/B.POD.II/2023, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama SUYONO, tanggal 1 Desember 2023;
2. Bukti T-2 : Foto kopi sesuai aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 100.1.4.2/61/B.POD.II/2023, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama HAMDIAH Z, S.Pd, tanggal 1 Desember 2023;
3. Bukti T-3 : Foto kopi sesuai aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 100.1.4.2/03/B.POD.II/2024, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama SISWO CAHYONO, S.E, tanggal 29 Januari 2024;
4. Bukti T-4 : Foto kopi sesuai aslinya Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023, tanggal 9 Nopember 2023 perihal Pemberitahuan kepada Siswo Cahyono, S.E., Suyono, dan Hamdiah Z.,S.Pd.;
5. Bukti T-5 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat atasnama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA. Tanggal 16 Juni 2023, Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan Diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024 yang ditujukan kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati / Wali Kota, Para Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;

Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara sah dan patut ;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan di sistem informasi pengadilan pada tanggal 22 April 2024;

Segala sesuatu dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mohon untuk menyatakan objek sengketa yaitu *tindakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (TERGUGAT) Berupa Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 November 2023 yang mengakibatkan diberhentikannya seluruh kewenangan dan hak keuangan PARA PENGGUGAT sebagai Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019-2024 sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)* disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang hanya berisi jawaban mengenai pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (**Selanjutnya disebut AUPB**) sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan replik tertulis dan Tergugat telah menyampaikan duplik, serta para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal pengajuan gugatan, yang pertama dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47⁴ *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun adalah *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) *juncto* Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat: Konkrit, Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat, dan Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, **maka KTUN yang menjadi objek sengketa di PTUN, diperluas, bukan hanya penetapan tertulis, melainkan juga mencakup tindakan faktual.**

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa tindakan administrasi pemerintahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah, juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintah, sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan faktual adalah sama dengan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penafsiran dari perbuatan konkrit tersebut adalah tindakan faktual, yang mana berbeda dengan tindakan hukum, tindakan faktual secara teoritis adalah tindakan yang tidak dimaksudkan secara langsung untuk menimbulkan akibat terhadap hak dan kewajiban bagi warga masyarakat, berbeda dengan tindakan hukum seperti keputusan ataupun peraturan yang secara langsung dimaksudkan untuk menimbulkan akibat terhadap hak dan kewajiban bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek Sengketa, maka didapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019 – 2024 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2/7/B.PP0D.III/2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; (*vide* Pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, serta dengan memperhatikan bukti T-1, T-2, dan T-3);

2. Bahwa sekarang Para Penggugat telah berpindah partai politik dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan DPRD Kabupaten Kutai Karta Negara yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Anggota Partai Nasdem sedangkan PENGGUGAT III adalah Anggota Partai Golkar; (*vide* Pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, serta dengan memperhatikan bukti T-1, T-2, dan T-3);
3. Bahwa Terdapat surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA tanggal 16 Juni 2023 Hal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. (*vide* bukti T-5);
4. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada 9 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, proses administrasi pengusulan pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara masa jabatan 2019-2024 sedang berjalan dan memberitahukan kepada Para Penggugat tentang pemberhentian dan tidak lagi memiliki status Hak Keuangan dan Administrasi beserta Kewenangan Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, terhitung sejak ditetapkannya Para Penggugat Sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara. (bukti T-4 = P-1);
5. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan:
 - a. Keputusan Nomor 100.1.4.2/60/B.POD.II/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya berisi meresmikan pemberhentian dengan Hormat Suyono (Penggugat III) dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 . (*vide* Bukti T-1)

- b. Keputusan Nomor 100.1.4.2/61/B.POD.II/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya berisi meresmikan pemberhentian dengan Hamdiah Z, S.Pd (Penggugat II) dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2019-2024. (*vide* Bukti T-2)
 - c. Keputusan Nomor 100.1.4.2/03/B.POD.II/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya berisi meresmikan pemberhentian dengan Hormat Siswo Cahyono S.E. (Penggugat III) dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2019-2024. (*vide* Bukti T-3)
6. Bahwa selain mengenai pemberhentian, pada Ketiga surat pemberhentian tersebut juga dinyatakan bahwa Keputusan tersebut berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak penetapan daftar calon tetap tanggal 3 November 2023. (*vide* Bukti T-1, T-2, dan T-3);

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta tersebut maka dapat diketahui bahwa penghentian gaji, serta hak dan kewajiban dari Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebenarnya bukan disebabkan oleh penerbitan *Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.II/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 November 2023*, karena surat tersebut hanya sekedar pemberitahuan saja yang sifatnya bukan merupakan keputusan melainkan dapat dikategorikan sebagai tindakan faktual sehingga tidak menimbulkan akibat hukum hapusnya hak dari Penggugat secara langsung, akan tetapi secara logika hukum penghentian gaji, serta hak dan kewenangan dari Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut sebagai bentuk akibat hukum dari adanya Pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024 terhitung sejak Para Penggugat ditetapkan sebagai DCT tanggal 3 November 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Bukti T-1, T-2 dan T-3.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan logika hukum, dapat dijelaskan bahwa saat Para Penggugat diberhentikan sebagai Anggota

DPRD maka konsekuensinya adalah semua hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD harus diberhentikan, sedangkan apabila kemudian pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD dinyatakan batal/tidak sah maka secara logis para penggugat harus dikembalikan dalam jabatannya, serta hak dan kewajibannya yang telah dihentikan harus dikembalikan sesuai jabatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan penerbitan Surat Pemberitahuan Nomor P-4832/SET.DPRD/PP.I/100.3.2/11/2023 Perihal Pemberitahuan tertanggal 9 November 2023 yang berakibat pada tindakan diberhentikannya seluruh kewenangan dan hak keuangan Para Penggugat sebagai Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, tidak dapat digugat sendiri, melainkan harus digugat terlebih dahulu apa yang menjadi dasar dari adanya tindakan pemberitahuan dan penghentian hak tersebut yaitu Surat Pemberhentian Para Penggugat yaitu bukti T-1, T-2 dan T-3, sehingga apabila pemberhentian tersebut dinyatakan batal, maka baru dapat dinyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam penghentian Hak dan kewenangan Penggugat cacat hukum, sedangkan apabila surat pemberhentian dinyatakan sah, maka tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa memang merupakan tindakan yang juga sah karena merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari adanya pemberhentian para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari gugatan Penggugat, maka yang seharusnya digugat adalah Surat Keputusan Gubernur mengenai Pemberhentian Para Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2019-2024 (*vide* Bukti T-1, T-2 dan T-3), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keliru (*error in objecto*).

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat *error in objecto* maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria sengketa tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun sehingga tidak memenuhi kualifikasi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 *juncto* 50 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat *error in objecto* dan tidak memenuhi aspek kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha negara maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 590.000,00 (*lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh **Mursalin Nadjib, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **A. Taufiq Kurniawan, S.H., M.H.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, Tanggal 6 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Taufiq, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, putusan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

MURSALIN NADJIB, S.H.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

Ttd

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

PANITERA

Ttd

TAUFIQ, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. ATK	Rp.	350.000,-	
3. Panggilan	Rp.	150.000,-	
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-	
5. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	10.000,-	
7. Redaksi	Rp.	10.000,-	
8. Leges	Rp.	10.000,-	+
JUMLAH	Rp.	590.000,-	

Terbilang : (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Panitera Tingkat Pertama
Taufiq S.H. - 197204201998031002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Perkara Nomor: 49/G/TF/2024/PTUN SMP

